

BAB III

TUJUAN PENGEMBANGAN UMKM

A. Tujuan Pemberdayaan UMKM

UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam proses peningkatan pendapatan masyarakat, bahkan dimasa krisis UMKM dikenal mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mendorong usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk terus tumbuh sehingga bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja. UMKM diharapkan semakin berperan dalam menekan angka pengangguran. Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan mengungkapkan, pertumbuhan UMKM di Indonesia meningkat pesat dua tahun terakhir.¹ Bila dua tahun lalu jumlah UMKM berkisar 52,8 juta unit usaha, pada 2011 sudah bertambah menjadi 55,2 juta unit. Jumlah UMKM yang terus meningkat ini diharapkan bisa sebanding dengan penyerapan tenaga kerja. Sebagai catatan, rata-rata UMKM bisa menyerap 3–5 tenaga kerja. Dengan adanya penambahan sekitar 3 juta unit UMKM, dalam dua tahun terakhir, jumlah tenaga yang terserap bertambah 15 juta orang. Melihat peran UMKM yang begitu strategis maka UMKM dapat mewujudkan salah satu Tujuan Pembangunan Milenium yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan.

¹ Sudrajat, 'Pemberdayaan UMKM Dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Milenium (Penanggulangan Kemiskinan)', *Jurnal UPBJJ-UT Denpasar*, 53.9 (2018).

Mengingat peran strategis UMKM ini maka perlu adanya pemberdayaan UMKM agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Dalam UU No.20/2008 tentang UMKM, didefinisikan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.² Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

² Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional.

Pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai kesatuan dan pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.³ Dengan dilandasi dengan asas kekeluargaan, upaya pemberdayaan UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Asas Kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh UMKM dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Asas Efisiensi adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan UMKM dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdayasaing. Asas Berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan UMKM yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri. Asas Berwawasan Lingkungan adalah asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Asas Kemandirian adalah

³ Sudrajat. 'Pemberdayaan UMKM Dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Milenium (Penanggulangan Kemiskinan)', *Jurnal UPBJJ-UT Denpasar*, 53.9 (2018).

usaha pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian UMKM (UU No. 20/2008).

Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU No. 20/2008) adalah:⁴

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Sedangkan Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU No. 20/2008) adalah:⁵

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

⁴ Sudrajat. 'Pemberdayaan UMKM Dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Milenium (Penanggulangan Kemiskinan)', *Jurnal UPBJJ-UT Denpasar*, 53.9 (2018).

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun.

- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, dan
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

B. Mengapa Pengembangan di Lakukan UMKM Perlu

UMKM memiliki peran penting dan vital dalam pergantian peristiwa keuangan publik. Salah satu pemain terpenting dalam proses pembangunan nasional adalah UMKM. UMKM memainkan peran penting dalam pembangunan dan pekerjaan moneter Negara. Usaha yang mampu bertahan adalah usaha yang tanggap terhadap perkembangan zaman, sehingga UMKM harus mampu beradaptasi dengan perkembangan usaha saat ini.⁶

Selain itu, UMKM dapat meraup hingga 97% dari seluruh pendapatan tenaga kerja dan 60,4 persen dari seluruh investasi di Indonesia.

Berdasarkan data di atas, Indonesia mempunyai potensi basis ekonomi nasional yang kuat karena jumlah UMKM yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja sangat besar.

⁶ Siti Aisyah, 'Dampak Pandemi COVID-19 Bagi UMKM Serta Strategi E-Marketing UMKM Di Indonesia', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2020).

Persentase UMKM yang bertambah setiap tahunnya sehingga pengurangan jumlah pengangguran di Indonesia juga akan berkurang.

UMKM memiliki peran besar dalam menghadapi resesi global karena UMKM telah berkontribusi besar terhadap PDB, Penyerapan tenaga kerja banyak dilakukan oleh UMKM, UMKM merupakan pasar potensial bagi industri jasa keuangan, UMKM cepat dalam mencari potensi pasar ekspor, serta UMKM menyerap kredit terbesar

Kesadaran akan pentingnya UMKM ini harus disertai dengan kebijakan dan regulasi dari pemerintah dalam mengelola dan meningkatkan peran UMKM agar dapat tumbuh dan berkembang. Kebijakan strategis yang diterapkan Pemerintah di antaranya yaitu Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), implementasi UU Cipta Kerja dan aturan turunannya, maupun program Bangga Buatan Indonesia (BBI)⁷

1. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Pada tahun 2020, program ini akan diubah dari PP Nomor 23 menjadi PP Nomor 43, dan merupakan salah satu langkah pemerintah untuk memperkuat perekonomian Indonesia. Program dukungan UKM antara lain meliputi:

1. Pembiayaan KUR,
2. BPUM, Bantuan Produk Usaha Mikro

⁷https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-balikpapan/baca_artikel/15677/Peran-Penting-UMKM-dalam-Ancaman-Isu-Resesi.html

3. Subsidi Bunga Margin Non KUR
 4. Penempatan uang negara/Penempatan Dana,
 5. Penjaminan Kredit UMKM
 6. Pembiayaan investasi kepada koprasa melalui LPDB KUMKM.
 7. Pajak penghasilan final (PPh) UMKM yang ditanggung pemerintah
 8. serta Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan (BTPKLWN)
2. Penerapan UU Cipta Kerja

Program ini dirancang untuk perlindungan dan kemudahan akses perizinan, rantai pasok, pengembangan usaha, pembiayaan, hingga akses pasar bagi pelaku UMKM. Upaya ini dilakukan pemerintah untuk memberikan dukungan terhadap kemajuan UMKM agar perekonomian menjadi lebih efisien dan kompetitif di pasar global.

3. Program Indah Buatan Indonesia

Program ini dijalankan oleh masyarakat Indonesia untuk mempromosikan budaya lokal dan bangsa melalui UMKM dan produk-produk lainnya di seluruh negeri. Pemerintah percaya bahwa inisiatif ini dapat meningkatkan jumlah industri kecil dan menengah, menciptakan nilai tambah bagi IKM/UKM, dan meningkatkan permintaan

lokal terhadap produk UMKM dengan mendorong karyawan UMKM untuk berpartisipasi di platform digital.

C. Peran UMKM Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Syariah

Agar masyarakat umum dapat memenuhi kebutuhannya, baik saat ini maupun di masa mendatang, dunia usaha memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan perekonomian nasional, terutama perekonomian daerah. Dalam konteks ini, kegiatan ekonomi mikro memiliki dampak yang signifikan terhadap kegiatan ekonomi makro. Dalam perkembangan ekonomi Indonesia, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat krusial dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Eksistensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah terbukti mampu memberikan kontribusi dalam perekonomian Indonesia dalam berbagai situasi.⁸

Ilmu ekonomi menjadi bagian intrinsik dari ajaran Islam dan tidak dapat dipisahkan darinya.

Pada awalnya, Nabi Muhammad adalah seorang pedagang atau wiraswasta, dan terdapat banyak bukti para sahabat Nabi selama masa lalu yang merupakan pengusaha yang saling membutuhkan.

⁸ Muhamad Syahwildan, Indra Setiawan, and Widiastuti Widiastuti, 'Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Produksi Risol Sebagai Bentuk Pengabdian Masyarakat', *Lentera Pengabdian*, 2.01 (2024) .

Untuk memenuhi tujuan ini, diperlukan pengorbanan manusia. Allah menciptakan manusia dengan tujuan agar mereka menjadi saksi-Nya di dunia ini. Kewajiban ini paling penting dalam kaitannya dengan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah. Hal ini umumnya disebut sebagai bisnis atau kewirausahaan di era ini. Hingga seseorang mencapai titik ini dalam perjalanan bisnis atau kewirausahaannya, ia akan terikat dengan kesejahteraan. Jika Anda membandingkannya dengan keamanan finansial, menyimpan harta benda Anda juga akan lebih mudah.

Dalam perspektif syariah, peran UMKM meliputi segala kegiatan yang memberikan manfaat bagi orang lain, seperti membuka peluang kerja baru dengan prinsip kejujuran dan tanpa merugikan pelaku usaha lainnya.

Keberadaan UMKM tersebut dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dari aspek daya tahan bisnis, UMKM memiliki keunggulan dibandingkan dengan perusahaan besar lainnya.⁹ UMKM melibatkan proses mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. diinstruksikan untuk memproduksi dan berpartisipasi dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. At-Taubah: 105:

⁹ Jasri, Mustamin, and Nurmayanti.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Katakanlah (Nabi Muhammad) ”Bekerjalah!Maka, Allah,rasulNya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan di dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.” (Surah At-Taubah, Ayat 105 Al-Qur'an)¹⁰

Ayat di atas mengandung makna bahwa dengan berbagai pekerjaan yang mendatangkan manfaat, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, yakni memberi penghargaan atas pekerjaanmu, begitu juga rasul-Nya dan orang-orang mukmin juga akan menyaksikan dan menilai pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan, yakni meninggal dunia dan pada hari kebangkitan semua makhluk akan kembali kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan di dunia, baik yang kamu tampilkan atau yang kamu sembunyikan. Saat ini, belum ada kondisi kerja yang memberikan manfaat apa pun. Berhasil tidaknya pekerjaan ini tergantung pada orang yang mengerjakannya. Terakhir, jelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk bekerja dalam ayat ini. Dan pelatihan UMKM merupakan suatu proses kerja. Oleh karena itu, sponsorship UMKM menjadi salah satu manfaat aspirasi karir.

¹⁰ QS At-Taubah :105

Dalam ayat yang lain Allah Swt memerintahkan untuk bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Allah sebagaimana dalam QS. Al-Jumu'ah: 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ أَفْضَلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyaknya agar kamu beruntung,” maksudnya. (Al-Qur'an ayat 10, Al-Jumu)¹¹

Ayat di atas mengandung makna perintah untuk mencari karunia Allah, dengan kata lain anjuran bagi manusia untuk bekerja dengan cara yang halal dan baik. Karena dengan bekerja inilah manusia akan dapat meningkatkan kesejahteraannya. Dalam artian bahwa untuk mencapai kesejahteraan akhirat, diperlukan kesejahteraan dunia. Bahkan dalam banyak ibadah memerlukan kesejahteraan untuk dapat melakukannya, misalnya bersedakah, berinfak, dan lainnya.

Ayat-ayat di atas menjelaskan tentang anjuran untuk bekerja. Dan salah satu bentuk perwujudan dari perintah bekerja dalam ayat di atas yaitu melalui pemberdayaan UMKM. Tetapi tidak cukup sampai disitu, UMKM juga yang dijalankan harus baik dan benar, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam keterangan informan dalam penelitian

¹¹ Al-Qur'an Al-Jumu'ah: 10

ini menegaskan bahwa UMKM yang dijalankannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat, bahkan telah menjalankan sebagaimana perintah ajaran Islam.

“Kita telah mengimplementasikan ajaran Islam. Hal ini disebabkan oleh inklusi konsep-konsep syariah yang ada dalam agama Islam, seperti amanah, fatanah, dan siddiq. Semua prinsip ini telah diterapkan pada seluruh karyawan, terutama prinsip kejujuran ini sangat kami tekankan.”

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa pemberdayaan UMKM merupakan realisasi dari tujuan syariat. UMKM juga telah melaksanakan aktivitas usaha mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariat yang tepat dan benar. Oleh karena itu, pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM telah berlangsung secara efektif dan sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.¹²

¹² Jasri, Mustamin, and Nurmayanti.